

## KAPASITAS KELEMBAGAAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PENGELOLAAN UNIT SIMPAN PINJAM DI DESA KOTO PAIT BERINGIN KECAMATAN TALANG MUANDAU KABUPATEN BENGKALIS

Sles Yupita<sup>1(a)</sup>, Afrizal<sup>2(b)</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

<sup>a)</sup>slesyupita@gmail.com

### INFORMASI ARTIKEL

#### Article History:

Dikirim:

10-06-2024

Diterbitkan Online:

01-12-2024

#### Kata Kunci:

Kapasitas Kelembagaan,  
Badan Usaha Milik Desa, Unit  
Simpan Pinjam

#### Keywords:

Institutional Capacity,  
Village-Owned Enterprises,  
Savings and Loan Unit

#### Corresponding Author:

slesyupita@gmail.com

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam melakukan pengelolaan Unit Simpan Pinjam (USP) terhadap banyak nya kredit macet yang dilakukan oleh masyarakat sebagai pemanfaat simpan pinjam. Dan mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam proses pengelolaan unit simpan pinjam. Teori yang digunakan untuk mengukur kapasitas suatu organisasi adalah teori Kapasitas yang ditulis oleh Milen (2001). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengurus BUMDes memiliki kapasitas yang baik, ini dilihat dari sumber daya manusia nya (SDM) memiliki pengetahuan terhadap adanya BUMDes, pemahaman terhadap tugas yang diberikan, dan kemampuan dalam menyelesaikan tanggung jawab. Kurangnya kesadaran masyarakat yang terpilih sebagai pemanfaat simpan pinjam dalam membayar angsuran menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan unit simpan pinjam. Untuk itu Pengurus BUMDes Koto Pait Beringin diharapkan untuk lebih bijak lagi dalam melakukan pemeriksaan penerimaan calon pemanfaat simpan pinjam agar kedepannya tidak terjadi lagi penunggakan permasalahan dalam pembayaran angsuran simpan pinjam.

### ABSTRACT

This research aims to determine the capacity of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in managing Savings and Loans Units (USP) for many bad loans carried out by the community as users of savings and loans. And knowing the inhibiting and supporting factors in the process of managing savings and loan units. The theory used to measure the capacity of an organization is the Capacity theory written by Milen (2001). The method used in this research is descriptive qualitative. Data collection techniques are carried out through observation, interviews and documentation. The results of this research show that BUMDes administrators have good capacity, this can be seen from their human resources (HR) having knowledge of the existence of BUMDes, understanding of the tasks given, and the ability to complete responsibilities. The lack of awareness of the people selected as savings and loan users in paying installments is an inhibiting factor in managing savings and loan units. For this reason, the Koto Pait Beringin BUMDes Management is expected to be more wise in carrying out checks on the acceptance of prospective savings and loan users so that in the future there will be no more problems in paying savings and loan installments.

### DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v3i4.206>

## PENDAHULUAN

Salah satu inisiatif pemerintah yang mendukung perkembangan desa adalah alokasi dana desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Keberadaan dana desa ini membawa manfaat yang signifikan bagi perkembangan desa, memungkinkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan, dan upaya pemberdayaan masyarakat demi mewujudkan desa yang lebih maju. Dengan peningkatan alokasi anggaran, desa memiliki potensi untuk meningkatkan mutu hidup dan kesejahteraan penduduknya.

Dalam konteks otonomi desa saat ini, desa memiliki kesempatan untuk memperluas kapasitas ekonomi dan keuangan mereka, menggerakkan pertumbuhan ekonomi lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Desa memiliki potensi yang dapat dieksplorasi untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang tentang Desa No. 6 Tahun 2014, serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015, pemerintah telah mengambil langkah-langkah kebijakan untuk mendorong kemandirian ekonomi desa, salah satunya dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pembentukan BUMDes menjadi salah satu prioritas dalam pemanfaatan dana desa, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, Bab III Pasal 4 (Ayat 1 sd 5). Regulasi ini menyatakan bahwa penggunaan dana desa diutamakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat lintas sektoral.

Secara khusus, pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki tujuan yaitu memberikan wadah bagi tenaga kerja desa dengan maksud meningkatkan peluang usaha ekonomi kreatif dan produktif, terutama bagi masyarakat dengan tingkat penghasilan rendah. Oleh karena itu, pembentukan BUMDes sejatinya bertujuan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa, termasuk potensi ekonomi, sumber daya alam, dan sumber daya manusia. Penguatan ekonomi masyarakat desa melalui BUMDes diarahkan untuk memberikan dukungan dalam pengembangan usaha produktif di tingkat desa.

Program Pemberdayaan Desa merupakan suatu inisiatif bantuan teknis yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat. Program ini memberikan dukungan berbagai kegiatan ekonomi yang diusulkan oleh masyarakat, dengan sifatnya yang bersifat bergulir. Dalam hal ini program pemberdayaan desa atau program pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, Pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah kabupaten atau kota berkolaborasi dalam penyediaan dana hibah secara bertahap untuk desa atau kelurahan di Provinsi Riau.

Dana yang dimaksud merupakan Dana Usaha Desa (DUD) yang menjadi kepemilikan desa atau kelurahan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dana ini difungsikan untuk mendukung kebutuhan masyarakat yang memerlukan dana untuk pembangunan usaha di desa. BUMDes bertindak sebagai lembaga yang meminjamkan dana kepada masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi rentan.

BUMDes, sebagai unit simpan pinjam, berperan penting dalam memberdayakan masyarakat kurang mampu di desa. Melalui unit simpan pinjam, kita dapat memastikan bahwa masyarakat kurang mampu mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengakses sumber daya keuangan untuk membangun dan mengembangkan usaha mereka, sehingga menciptakan kesempatan untuk kemandirian ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.

Secara umum, pertumbuhan usaha simpan pinjam dapat diukur dari sejauh mana kebutuhan anggota terpenuhi melalui layanan keuangan (simpan-pinjam) yang disediakan. Salah satu program pemberdayaan desa adalah Unit Simpan Pinjam (USP). Unit Simpan Pinjam (USP) merupakan program pemberdayaan desa yang bergerak di bidang keuangan untuk mendukung dan mendorong perekonomian secara produktif. Program ini memungkinkan masyarakat untuk memulai dan mengembangkan usahanya. Dengan adanya program tersebut tentu hal ini membuat banyaknya masyarakat melakukan peminjaman kepada Desa.

**Tabel 1. Data Kredit Macet USP Desa Koto Pait Beringin Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkulu Tahun 2020 – 2023**

Tahun	Jumlah Peminjam (Org)	Jumlah Peminjam Kredit Macet (Org)
2020	135	61
2021	142	68
2022	142	66
2023	150	57

Sumber : Kantor USP Desa Koto Pait Beringin tahun 2020 s/d 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya masyarakat yang melakukan peminjaman kepada unit simpan pinjam desa selalu ada yang mengalami kredit macet. Kredit macet adalah ketidak mampuan seseorang untuk membayar dalam waktu jatuh tempo yang telah ditetapkan sebelumnya. Kredit macet ini nantinya pasti akan berdampak bagi BUMDes dalam melakukan pengelolaan unit simpan pinjam. Untuk itu diperlukan SDM yang memiliki kapasitas dalam mengelola dan menjalankan badan usaha milik desa.

Sumber daya manusia dengan tingkat pendidikan rendah atau menengah mungkin memiliki keterampilan dan pengetahuan yang terbatas dalam pengelolaan unit simpan pinjam di BUMDes. Ini akan berpengaruh terhadap perkembangan badan usaha milik desa. Oleh karena itu perlu di perhatikan kemampuan SDM nya dalam melakukan pengelolaan unit simpan pinjam agar nantinya bumdes dapat terus berjalan. Maka pentingnya SDM memiliki kapasitas dalam menjalankan BUMDes.

Kapasitas yang cukup akan memungkinkan suatu kelembagaan untuk dapat mengelola pekerjaan dengan lebih efisien. Jika didalam suatu kelembagaan tidak memiliki kapasitas maka akan terjadi keterpurukan sehingga mengakibatkan kegagalan dalam menjalankan tujuan utama dari dibentuknya kelembagaan. Pentingnya kapasitas dalam suatu organisasi yaitu dapat berperan dalam pengelolaan dan pengembangan kearah yang lebih baik, karena dapat meningkatkan efektifitas program-program pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat.

Pengetahuan dan kompetensi pengurus BUMDesa merupakan faktor kunci dalam operasional BUMDesa. Semakin berpengetahuan dan kompeten pengelolanya, maka BUMDesa dapat bertindak sesuai

fungsinya dalam menunjang perekonomian desa secara optimal. Melalui pengetahuan tata kelola, manajemen, perencanaan dan pengelolaan usaha, serta pengelolaan keuangan, BUMDesa mampu memanfaatkan seluruh potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam operasional BUMDesa.

Dengan demikian, melalui pengelolaan Unit Simpan Pinjam dan berbagai program pemberdayaan, BUMDesa dapat membangun kepercayaan sebagai pilar utama dalam membantu mengentaskan kemiskinan di wilayah pedesaan, menciptakan dampak positif, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tingkat desa dan juga menciptakan kesejahteraan masyarakat setempat.

Sehubungan dengan terjadinya fenomena diatas maka penulis tertarik untuk membahas dan menganalisa dengan melakukan penelitian dengan judul : *Kapasitas Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pengelolaan Unit Simpan Pinjam (USP) di Desa Koto Pait Beringin Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkulu.*

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menganalisa hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Sesuai permasalahan yang ditemukan, penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan masyarakat Desa Koto Pait Beringin Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkulu.

Adapun kriteria informan dalam penelitian ini adalah:

- a) Memiliki pengetahuan tentang keberadaan BUMDes
- b) Memiliki peran dalam BUMDes
- c) Memiliki keterkaitan langsung dengan BUMDes
- d) Berada di lokasi penelitian
- e) Mudah dihubungi dan ditemui
- f) Memiliki kemampuan komunikasi yang baik

Untuk memudahkan pengambilan data dan informasi berdasarkan kriteria di atas, maka informan penelitian ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 2. Informan Penelitian**

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Desa	1
2	Direktur BUMDes	1
3	Ketua USP	1
4	Bendahara USP	1
5	Anggota USP	1
6	Masyarakat yang melakukan peminjaman USP	4
7	Masyarakat yang mengajukan peminjaman USP tidak diterima	2
Jumlah		11

Sumber : Data Olahan Tahun 2024

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kapasitas Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pengelolaan Unit Simpan Pinjam (USP) Koto Pait Beringin Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis

Pembahasan hasil penelitian melibatkan analisis data dan fakta yang diperoleh dari lapangan, kemudian disesuaikan dengan teori yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori kapasitas oleh Milen (2001), bahwa kapasitas diartikan sebagai kemampuan individu, organisasi, atau sistem untuk menjalankan fungsi mereka dengan efektif, efisien, dan berkelanjutan.

#### Individu

Pada indikator ini kapasitas individu adalah kemampuan atau potensi seseorang untuk melakukan tugas-tugas tertentu, mencapai tujuan, atau mengembangkan keterampilan dalam berbagai aspek kehidupan. Ini mencakup pengetahuan, keterampilan, pengalaman yang memungkinkan individu untuk berkontribusi secara efektif dalam pekerjaan, pendidikan, atau kegiatan lainnya.

##### a) Pengetahuan terhadap BUMDes

Pengetahuan pengurus BUMDes Koto Pait Beringin terhadap adanya BUMDes dan juga unit simpan pinjam yaitu memiliki pengetahuan yang baik. Ini dilihat dari pengetahuan mereka terkait adanya BUMDes bahwa BUMDes merupakan badan usaha milik desa yang memiliki tujuan untuk membangun dan meningkatkan ekonomi desa. Dan unit simpan pinjam merupakan unit usaha yang ada di dalam BUMDes. Unit simpan pinjam ini berupa usaha simpan pinjam yang diberikan kepada

masyarakat yang dipilih sebagai pemanfaat simpan pinjam, dalam bentuk pinjaman berupa uang untuk membantu masyarakat dalam membangun usahanya.

Kemudian para masyarakat penerima pemanfaat simpan pinjam BUMDes Koto Pait Beringin juga memiliki pengetahuan tentang BUMDes dan unit simpan pinjam. Mereka mengatakan bahwa BUMDes adalah badan usaha milik desa yang di dirikan untuk membantu ekonomi desa. Sedangkan unit simpan pinjam, merupakan usaha simpan pinjam untuk masyarakat, yaitu dengan memberikan pinjaman kepada masyarakat berupa uang. Masyarakat sendiri juga mengatakan bahwa mereka dapat merasakan manfaat dari adanya simpan pinjam ini, karena dapat membantu mengembangkan usaha yang sedang mereka dijalani.

##### b) Pemahaman terhadap Pelaksanaan Tugas

Pemahaman terhadap pelaksanaan tugas di dalam suatu organisasi sangat penting. Karena dalam menjalankan aktivitas, setiap individunya harus dapat memahami tugas yang diberikan, agar nantinya semua kegiatan dapat berjalan secara teratur dan lancar. Pemahaman setiap individu pengurus BUMDes memahami pelaksanaan terhadap tugas yang telah diberikan kepada mereka. Ini dilihat dari setiap individunya memiliki tugasnya masing-masing. Mereka mengatakan bahwa mereka paham terhadap tugas yang diberikan. Ada yang bertugas memberikan masukan-masukan yang berkaitan dengan BUMDes dan juga melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan BUMDes, mengatur dan memantau perkembangan setiap kegiatan yang dijalankan BUMDes. mengawasi perputaran dana unit simpan pinjam, membuat laporan yang berkaitan dengan keuangan unit simpan pinjam dan melakukan pengecekan terhadap berkas para pemohon simpan pinjam.

Pemahaman terhadap pelaksanaan tugas pengurus unit simpan pinjam memiliki pemahaman yang baik. Ini dilihat dari beberapa pengurus unit simpan pinjam yang menjelaskan sesuatu pemahaman kepada masyarakat, yaitu disaat masyarakat mengalami ketidaktahuan terkait apa yang sedang mereka pertanyakan.

##### c) Kemampuan dalam menyelesaikan Tanggungjawab

Kemampuan dalam menyelesaikan tanggung jawab merupakan kemampuan yang

dimiliki oleh individu dalam menjalankan tugas yang diberikan, sehingga mampu menjalankan dan menyelesaikannya dengan baik. Keberhasilan dalam menyelesaikan tanggung jawab mencerminkan kemampuan individu untuk melaksanakan tugas dengan penuh ketelitian. Individu yang mampu menyelesaikan tanggung jawabnya adalah mereka yang menunjukkan kompetensi dalam menjalankan setiap tugas yang diamanatkan. Kemampuan individu pengurus BUMDes Koto Pait Beringin dalam menyelesaikan tanggung jawab yang diberikan, mereka mampu menyelesaikan tanggung jawabnya dengan baik. Setiap pengurus merasa memiliki tanggung jawab yang harus diselesaikan agar BUMDes dapat terus berjalan dengan baik dan berusaha menyelesaikan tanggung jawab yang diberikan tepat waktu. Ditambah lagi pengurus BUMDes juga mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan di kecamatan dan kabupaten yaitu dalam meningkatkan kemampuan mereka dalam membangun dan mengelola BUMDes Koto Pait Beringin ini.

Kemampuan dalam menyelesaikan tanggung jawab oleh pengurus BUMDes, yaitu di unit usaha simpan pinjam juga dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat menjelaskan pengurus unit simpan pinjam dapat menyelesaikan tanggung jawab mereka yaitu dengan mereka melakukan berbagai tindakan, yaitu salah satunya turun untuk melakukan survei kerumah masyarakat yang mengajukan permohonan simpan pinjam.

### **Organisasi**

Organisasi dalam arti dinamis adalah suatu proses penetapan dan pembagian kerja yang akan dilakukan, pembatasan tugas dan kewajiban, otoritas dan tanggung jawab, serta penetapan hubungan diantara elemen organisasi. H.B. Siswanto, (2005:74) menjelaskan bahwa setiap organisasi memiliki tujuan yang telah dirumuskan secara bersama-sama. Tujuan bersama yang hendak direalisasikan tersebut dapat merupakan tujuan jangka panjang maupun tujuan jangka pendek. Oleh karena itu, organisasi dikatakan sebagai wadah yang berarti suatu tempat orang berinteraksi dan bekerja sama.

#### **a) Kejelasan Kedudukan**

Kejelasan kedudukan di BUMDes Koto Pait Beringin sangat jelas, karena struktur organisasi dan pembagian tugasnya sudah cukup jelas dan

terorganisir dengan baik. Setiap pengurus BUMDes yang peneliti wawancarai, mereka memiliki kedudukan yang berbeda-beda dan memiliki tanggung jawab yang berbeda juga. Kejelasan kedudukan ini akan dapat membantu dalam mencegah terjadinya pertentangan atau konflik peran para pengurus dalam pengelolaan BUMDes. Dengan peran dan tugas yang jelas, setiap pengurus BUMDes dapat fokus pada tanggung jawab mereka masing-masing.

Masyarakat di atas menjelaskan bahwa kedudukan pengurus unit simpan pinjam sudah jelas, hal ini juga dirasakan oleh masyarakat pada saat mereka memiliki kepentingan di unit simpan pinjam. Setiap pengurus unit simpan pinjam memiliki perannya masing-masing dalam melayani keperluan masyarakat.

#### **b) Finansial**

Dana unit simpan pinjam BUMDes berasal dari APBD kabupaten dan provinsi. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kabupaten dan provinsi merupakan salah satu sumber pendanaan yang digunakan untuk mendukung keberlangsungan dan pengembangan BUMDes serta program-program yang dilaksanakan oleh BUMDes untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.

Pengelolaan keuangan simpan pinjam dilakukan oleh pengurus unit simpan pinjam. Dalam melakukan pengelolaan keuangan simpan pinjam oleh pengurus unit simpan pinjam yang dibuat dalam bentuk pembukuan, dilaporkan kepada kepala desa dan direktur BUMDes sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap aktivitas keuangan yang ada di dalam unit simpan pinjam.

#### **c) Jaringan/Kerjasama**

Mengenai jaringan/kerjasama di BUMDes Koto Pait Beringin hanya melibatkan interaksi dengan pihak desa. Kepala desa, direktur BUMDes, dan ketua unit simpan pinjam menekankan bahwa kerjasama BUMDes hanya melibatkan hubungan dengan desa, tidak ada keterlibatan dengan pihak luar.

#### **d) Komunikasi antar Pengurus**

Komunikasi antar pengurus BUMDes Koto Pait Beringin berjalan dengan baik dan lancar. Pengurus BUMDes menunjukkan bahwa tidak ada konflik atau perselisihan yang terjadi. Para pengurus juga menegaskan bahwa komunikasi yang baik penting untuk mempertahankan kerja

sama dalam mencapai tujuan organisasi. Masyarakat juga menyampaikan bahwa pengurus unit simpan pinjam juga memiliki komunikasi yang baik kepada mereka, ini dilihat dari pengurus unit simpan pinjam yang perhatian terhadap masyarakat yang tengah mengalami masalah dalam usaha yang mereka jalani.

### **Sistem**

Sistem yang dimaksud di dalam unit simpan pinjam BUMDes Koto Pait Beringin yaitu mengenai standar operasional, peraturan dan kebijakan. Djumadi mengatakan sistem, seperti kerangka kerja yang berhubungan dengan pengaturan, kebijakan-kebijakan, dan kondisi dasar yang mendukung pencapaian objektifitas kebijakan tertentu. (Selepole dalam Nuraisyah dan Haryono, 2022). Sedangkan menurut Selepole (Nuraisyah dan Haryono, 2022), sistem menyangkut seluruh proses yang terkait dengan perumusan-perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

#### **a) Standar Operasional Prosedur (SOP)**

Standar operasional prosedur dalam pengelolaan unit simpan pinjam yaitu dengan melakukan berbagai aktivitas unit simpan pinjam mulai dari modal simpan pinjam, pengeluaran dan pendapatan serta pemberian pinjaman kepada masyarakat. Pinjaman yang diberikan kepada masyarakat, pengurus melakukan tagihan setiap bulannya kepada pemanfaat untuk membayar angsuran. Tidak hanya itu pengurus unit simpan pinjam membuat laporan keuangan untuk melihat posisi keuangan, keuntungan dan kerugian yang di peroleh. Untuk SOP yang ada di unit simpan pinjam sudah berjalan sesuai SOP yang ada.

#### **b) Peraturan**

Peraturan dalam melakukan pinjaman di unit simpan pinjam BUMDes Koto Pait Beringin yaitu masyarakat harus mengumpulkan berkas-berkas yang menjadi persyaratan untuk melakukan pinjaman di unit simpan pinjam BUMDes Koto Pait Beringin yang sudah ditentukan. Adapun persyaratannya yaitu fotocopy KTP dan KK, agunan, foto 3x4, surat keterangan usaha, foto usaha dan mengisi formulir permohonan simpan pinjam. Dan pengurus unit simpan pinjam juga melakukan survei ke rumah para pemohon simpan pinjam. Bagi masyarakat yang terpilih menjadi pemanfaat simpan pinjam, maka harus rutin

untuk membayar angsuran simpan pinjam setiap bulannya.

#### **c) Kebijakan**

Kebijakan yang dibahas adalah terkait dengan keputusan yang diambil oleh pengurus BUMDes Koto Pait Beringin dalam menghadapi masalah pembayaran simpan pinjam yang dilakukan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar angsuran simpan pinjam. bahwasannya dalam menghadapi masyarakat yang mengalami kredit macet dalam pembayaran angsuran simpan pinjam, pengurus BUMDes mengambil tindakan dengan memberikan surat peringatan.

Hal ini juga disampaikan oleh masyarakat yang mengalami macet dalam pembayaran angsuran simpan pinjam, pengurus unit simpan pinjam BUMDes Koto Pait Beringin memberikan surat peringatan agar masyarakat segera untuk membayar angsuran tersebut. Ini bertujuan agar masyarakat menyadari keterlambatan dalam membayar angsuran pinjaman dan memiliki kesadaran yang tinggi untuk rutin dalam membayar pinjaman.

### **Faktor Penghambat dan Pendukung Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Koto Pait Beringin, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis**

#### **Faktor Penghambat**

##### **a) Penunggakan dalam Pembayaran Angsuran**

Penunggakan pembayaran angsuran simpan pinjam oleh masyarakat menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan unit simpan pinjam BUMDes Koto Pait Beringin. Kondisi ini mempengaruhi manajemen keuangan, khususnya pada kas simpan pinjam, karena mengakibatkan kerugian pada laba. Akibatnya, jumlah dana yang seharusnya dapat diputar untuk calon peminjam selanjutnya akan berkurang jumlah penerima manfaat simpan pinjamnya.

##### **b) Tidak ada Kerjasama**

Tidak ada kerjasama yang dimaksud adalah tidak adanya keterlibatan pihak yang lain. BUMDes Koto Pait Beringin tidak memiliki hubungan kerja sama dengan pihak lain. Tanpa adanya hubungan kerja sama yang terjalin, BUMDes tidak dapat memanfaatkan peluang kolaborasi yang berpotensi memperluas jangkauan, sumber daya, dan pengetahuan. Hal ini mengakibatkan kehilangan peluang untuk

meningkatkan kinerja dan peluang untuk lebih berkembang. Dengan tidak adanya kerjasama, BUMDes Koto Pait Beringin mungkin akan terbatas dalam kapasitasnya untuk mengembangkan inovasi, mengakses sumber daya tambahan, serta memperluas layanannya. Oleh karena itu, penting untuk membangun jaringan kerja sama yang kuat untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan BUMDes.

### **Faktor Pendukung**

#### **a) Sumber Daya Manusia (SDM)**

BUMDes Koto Pait Beringin memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Para pengurus menunjukkan kompetensi yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Mereka tidak hanya memiliki keterampilan yang mumpuni, tetapi juga pemahaman yang mendalam tentang kedudukan mereka. Tidak hanya itu, pengurus BUMDes juga mengikuti serangkaian kegiatan yaitu pelatihan mengenai kapasitas pengurus BUMDes yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan dan kabupaten. Pelatihan ini berperan penting dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka, sehingga semakin memperkuat kapasitas kerja pengurus dalam mengelola BUMDes.

Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan oleh Fauziah (2018) bahwa kemampuan suatu organisasi sangat bergantung pada ketersediaan dan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan. Sumber daya manusia dalam hal ini pegawai yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya karena hal ini akan mendorong tercapainya tujuan.

#### **b) Komunikasi**

Komunikasi pengurus BUMDes Koto Pait Beringin memiliki komunikasi yang baik. Komunikasi ini dapat dilihat dari komunikasi antar sesama pengurus. Pengurus selalu menjaga hubungan yang baik dengan sesama pengurus lainnya. Tidak hanya itu pengurus BUMDes juga memiliki hubungan komunikasi yang baik dengan pemerintah desa, ini dilihat dari selalu adanya keterlibatan pihak desa dalam membantu pengelolaan BUMDes.

Pengurus juga memiliki komunikasi yang baik dengan masyarakat. Pengurus menunjukkan keteladanan dalam menanggapi

kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Mereka mendekati setiap situasi dengan sikap peduli dan responsif, siap memberikan dukungan dan solusi yang diperlukan. Dengan adanya komunikasi yang baik antar pengurus, ini dapat memberikan pengaruh dalam mempertahankan kerja sama untuk mencapai tujuan organisasi.

Hal ini sejalan dengan peneliti terdahulu Eva Silvani Lawasi dan Boge Triatmanto (2017), bahwa proses komunikasi memberikan pengaruh yang besar pada sikap anggota dan hubungan antar anggota serta hubungan antara anggota dan pimpinan. Bisa dikatakan bahwa dampak dari komunikasi ini membuat hubungan masing-masing individu menjadi semakin baik. Ini berarti bahwa komunikasi memiliki pengaruh terhadap peningkatan kinerja anggota yang ada, karena semakin baik komunikasi yang dilakukan, maka dampak positif pun akan semakin meluas bagi anggota yang nantinya bisa mempengaruhi kinerja masing-masing anggota.

### **PENUTUP**

Kapasitas badan usaha milik desa dalam pengelolaan unit simpan pinjam di desa Koto Pait Beringin memiliki kapasitas yang baik dan berjalan dengan baik. Ini dilihat bahwasanya para pengurus BUMDes memiliki pengetahuan yang baik terhadap adanya BUMDes dan unit simpan pinjam. Pemahaman terhadap pelaksanaan tugas, pengurus BUMDes memiliki kemampuan yang baik dalam memahami tugas yang diberikan kepada mereka. Ini dilihat Bahwasanya para pengurus BUMDes mampu menjalankan tugasnya masing-masing dan menyelesaikan tanggung jawab mereka dengan baik. Dan unit simpan pinjam sampai saat ini terus bertahan dan berkelanjutan.

Adapun saran yang dapat penulis berikan Pengurus BUMDes Koto Pait Beringin diharapkan untuk lebih bijak lagi dalam melakukan pemeriksaan penerimaan calon pemanfaat simpan pinjam. Ini dilakukan agar kedepannya tidak terjadi lagi penunggakan atau permasalahan dalam pembayaran angsuran simpan pinjam oleh masyarakat tertentu dan nantinya dapat mengurangi dampak yang terjadi pada pengelolaan unit simpan pinjam akibat penunggakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Az, Lukman Santoso. (2021). *Hukum Otonomi Desa : Mewujudkan Kemandirian Desa Menuju Masyarakat Sejahtera*. Yogyakarta : Zahir Publishing.
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pusklat Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. (2015). *Modul Pengembangan Kelembagaan dan Koordinasi*.
- Bagus, Ida Teddy Prianthara & Kepramareni, Putu. (2020). *Sistem Akuntansi BUMDES Profesional*. Sidoarjo : Indomedia Pustaka.
- Darpin & Tawai, Adrian. (2017). *Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kualitas Pelayanan Publik : Teori, Konsep dan Aplikasi*. Kendari : Literacy Institute.
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). (2007). *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Surabaya : Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Hamid, Hendrawati. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Makassar : De La Macca.
- Hasanah, dkk. (2022). *Manajemen BUMDes untuk Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa Kuripan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor*. UM Jakarta Press.
- H.B. Siswanto. (2005). *Pengantar Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Ilato, Rosman. (2017). *Capacity Building Pemerintah Daerah Menuju Good Governance : Upaya Mewujudkan Keseimbangan Politik, Akuntabilitas Pemerintah, dan Pertanggungjawaban Pemerintah Lokal*. Gorontalo : Ideas Publishing.
- Rauf, Rahyunir & Maulidiah, Sri. (2015). *Pemerintahan Desa*. Pekanbaru : Zanafa Publishing.
- Rusdiana & Irfan. (2014). *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Saifuddin Yunus, dkk. (2017). *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu*. Aceh : Bandar Publishing.
- Soetjipto, Noer. (2015). *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Jawa Timur : Analisis Inferensial Kinerja Pengelola Badan Usaha Milik Desa*. Yogyakarta : K-Media.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang - Undang Republik Undang - Undang Republik Indonesia Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- Undang - Undang Republik Undang - Undang Republik Indonesia Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018
- Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa
- Simamora, F. N. (2018). Pengaruh komunikasi dan kemampuan sumber daya manusia terhadap efektivitas kerja pegawai kantor camat sibolga sambas kota sibolga. *Warta Dharmawangsa*, (55).
- Iyan, dkk. (2020). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Mulia di Desa Purwareja Kabupaten Lamandau. *Journal of Environment and Management*. Vol. 1(2), 103-111.
- Lawasi, ES, & Triatmanto, B. (2017). Pengaruh komunikasi, motivasi dan tim kerjasama terhadap peningkatan kinerja karyawan. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 5 (1), 47-57.
- Nuraisyah, N & Haryono, D. (2023). Capacity building kelembagaan badan usaha milik

desa (BUMDes). JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia). Vol. 9(1), 513-522.

Parjaman, T & Enas. (2022). ESAI: Penguatan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Lembaga Penggerak Pembangunan Perekonomian Desa. *Journal of Management Review*. Vol. 5(3), 689-698.

Rahmadani, G., Basori, Y. F., & Meigawati, D. (2022). Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*. Vol. 9(1), 193-204.

Sudirno, D., Masduki, M., Suparto, L., Nahdi, D. S., & Sumianto, T. (2020). Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mapan Desa Panjalin Kidul. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol. 1(1), 53-58.

Wahidah, I., & Herdiana, D. (2023). Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Sumedang. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial*. Vol. 1(2), 298-308.